



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1604105610940002, tempat/tanggal Lahir :

Perigi, 16 Oktober 1994, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Perigi, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal Lahir : Manggul, 18 Februari

1991, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 05 Januari 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2012 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 576/ 78/ VII/ 2012, tanggal 22 Mei 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Fheina Okta Lestari, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. M. Bily Ramadhan, laki-laki, umur 5 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 18 September 2019 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan ketika Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kota Raya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Perigi, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lt tanggal 06 Januari 2022, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/ 78/ VI/ 2012, tanggal 22 Mei 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Perigi, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah telah menikah tanggal 01 Juni 2012;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama 1 tahun, selanjutnya sering cekock, dan telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi keributan;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, saksi sudah sering melihat dan menyaksikan antara Penggugat dengan Tergugat cekcok atau bertengkar mulut yakni lebih dari 3 kali;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tanpa ada upaya untuk rukun kembali lagi antara keduanya;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat yang malas bekerja;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selama berpisah tidak pernah Tergugat mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Perigi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah telah menikah tanggal 01 Juni 2012;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama 1 tahun, selanjutnya sering cekock, dan telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah sering melihat dan menyaksikan antara Penggugat dengan Tergugat cekcok atau bertengkar mulut yakni lebih dari 3 kali;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tanpa ada upaya untuk rukun kembali lagi antara keduanya;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat yang malas bekerja;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selama berpisah tidak pernah Tergugat mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt. Tanggal 06 Januari 2022, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak hadirnya

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang *Legal Standing* Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/ 78/ VI/ 2012, tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 01 Juni 2012 sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lahat ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terdapat fakta hukum yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah, tercatat pada akta nikah 576/ 78/ VI/ 2012, tanggal 22 Mei 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, masa selama 2 tahun 4 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat diper satukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling mengurus sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Lahat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Nusrwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marlina, S.H.I., M.H., dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Marlina, S.H.I., M.H.,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

PANITERA SIDANG

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| 1. PNB | = Rp. | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp. | 275.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan | Rp. | 125.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	=	Rp.	10.000,00	
Jumlah	=	Rp.	530.000,00	(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt